

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN
ROKOK TANPA PITA CUKAI MENURUT UNDANG – UNDANG
NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI**

¹Sinton Salfator Manullang, ²Kusno, ³Toni

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Email ¹sintonmanullang@gmail.com, ²kusno120485@gmail.com,

³toni300586@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang pengaturan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia. Serta mengetahui serta menganalisis tentang penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa rokok yang legal edar di Indonesia dapat diukur melalui legalitas usaha, legalitas produk, serta legalitas iklan dan promosi sebagai sarana peredarannya. Mengenai pengaturan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia yaitu bahwa karena rokok termasuk ke dalam karakteristik barang kena cukai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007. Selanjutnya penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai dapat dikenakan hukuman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan hukuman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan),

Kata Kunci : Tindak Pidana, Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia.

Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tercantum bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali.

Artinya bahwa semua warga negara tanpa terkecuali wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya, menjunjung

hukum dapat diartikan mematuhi hukum.

Kepatuhan hukum disebabkan oleh kesadaran hukum dan keikhlasan mematuhi hukum. Terhadap warga negara yang tidak menjunjung tinggi hukum disebut melakukan pelanggaran hukum (Abdul Khamid, 2015 : 1).

Sebagai negara hukum kita memiliki keinginan pemerintah yang menghendaki terwujudnya sistem hukum Nasional yang baik dan mengabdikan kepada kepentingan Nasional yang bersumberkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Maka sesuai perkembangan hukum Nasional itu dibentuklah Undang - Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang - Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai, diharapkan mampu untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Negara yang sedang tumbuh dan berkembang pada dasarnya dapat

diibaratkan sebagai laksana rumah tangga yang besar yang memerlukan dana untuk pembelanjaan guna memenuhi kebutuhan negara tersebut.

Kebutuhan - kebutuhan itu diantaranya adalah bahwa suatu negara memerlukan aparatur atau alat perlengkapan negara beserta pegawai-pegawainya untuk bekerja setiap hari agar dapat menjamin berjalannya roda pemerintahan, terlengkapi kebutuhan sarana/fasilitas pendidikan, perumahan, kesehatan, keamanan dan kebutuhan lain-lain yang diperlukan oleh suatu negara tersebut.

Kebutuhan-kebutuhan itu mutlak harus dipenuhi untuk menjamin kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka, untuk pemenuhannya perlu diusahakan untuk mendapatkan sumber-sumber penerimaan keuangan negara.

Penerimaan tersebut salah satunya ialah pendapatan negara melalui pungutan Bea dan Cukai serta pungutan pajak lainnya yang sah, yang dimana pertanggung jawabannya akan dibebankan kepada aparat Direktorat Jendral

Bea dan Cukai (Dona Baskara, 2018).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) membentuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan pelayanan publik guna menjaga kepercayaan masyarakat.

Salah satu peran penting yang dilakukan dalam hal ini ialah terkait dengan penanganan terhadap peredaran rokok ilegal sebagai upaya penerapan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang cukai.

Karakteristik yang ditetapkan antara lain meliputi:

1. Konsumsinya perlu dikendalikan;
2. Peredarannya perlu diawasi;
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan

keseimbangan (Lailatul fitriyah, 2018 : 3)

Sistem cukai saat ini menghasilkan rentang harga rokok yang sangat lebar sehingga tujuan cukai untuk mengendalikan konsumsi rokok mengalami hambatan.

Pengendalian dan penegakan hukum yang tepat dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.

Terjadinya peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. Pengendalian dan penegakan hukum yang dilakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai, dengan disertai kerja sama yang baik dengan dinas instansi terkait lainnya dapat mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal.

Selain itu kesadaran masyarakat mengenai pengonsumsian terhadap rokok yang legal juga dapat mencegah terhadap peredaran rokok yang ilegal dan pita cukai palsu.

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang

mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang cukai (Riza Mahfudloh, 2017 : 2).

Cukai mempunyai peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu yang terkena cukai telah memenuhi standar edar yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Peredaran secara legal terhadap barang-barang yang kena cukai tersebut penting agar masyarakat dalam mengonsumsi suatu barang,

Seperti produk hasil tembakau (rokok) telah memenuhi standar edar, selain itu juga untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar ikut dalam upaya meningkatkan penerimaan pemerintah dari segi tarif cukai.

Penindakan yang dilakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai dan dinas instansi terkait terhadap peredaran rokok yang ilegal atau yang menggunakan pita palsu dapat berpengaruh terhadap peningkatan produksi hasil rokok yang legal, serta juga akan memberikan manfaat bagi pemerintah dari segi penerimaan cukai hasil tembakau.

Pelaksanaan tarif cukai sesuai dengan Undang – Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selaku instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai mempunyai tugas sebagai pengelolaan keuangan Negara.

Kesadaran dari segi produksi oleh produsen rokok juga berperan penting, untuk memastikan bahwa produk rokok yang dihasilkan telah memenuhi standar edar yang ditentukan pemerintah.

Kesadaran masyarakat mengenai keberadaan rokok ilegal dan pengonsumsi terhadap rokok yang legal, juga akan berperan penting dalam upaya mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal tersebut.

Rokok atau produk hasil tembakau sampai sekarang masih menjadi primadona bagi penerimaan Negara dari sektor perpajakan khususnya cukai.

Pengenaan cukai pada produk tembakau khususnya rokok telah

memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan dan di satu sisi target yang ditetapkan selalu naik.

Keberhasilan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) menghimpun pendapatan bagi pundi-pundi negara dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai.

Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak memiliki izin kepemilikan nomor pokok pengusaha barang kena cukai (nppbkc) dan tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.

Dunia industri sangat ketat dengan persaingan. Ketika seorang individu sebagai pelaku industri merasa bahwa persaingan dibidang industri begitu ketat, maka akan muncul sebuah reaksi, baik reaksi positif yaitu terpacu untuk semakin

berusaha secara sehat untuk meningkatkan usaha atau reaksi negatif berupa melakukan tindakan ilegal dalam menjalankan usahanya bahkan melibatkan masyarakat sekitar dalam menjalankan tindakan negatif.

Terjadinya tindakan yang dalam bidang industri kemudian berlanjut pada transaksi ilegal yang secara tidak langsung telah menghilangkan budaya bersaing secara sehat di dalam usaha.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui serta menganalisis tentang pengaturan hukum

terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia.

2. Mengetahui serta menganalisis tentang penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji tentang norma-norma hukum yang bersumber pada aturan-aturan hukum yaitu undang-undang yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan peraturan undang-undang lainnya.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

Analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang persoalan

tindak pidana penyelundupan rokok ilegal.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia

Suatu produk dapat dikatakan legal edar di Indonesia diukur salah satunya melalui legalitas usaha sebagai pencerminan jati diri dari produk tersebut.

Pada sebuah usaha, legalitas ini berbentuk izin usaha sebagai syarat dari penyelenggaraan sebuah kegiatan usaha, seperti usaha produk.

Legalitas usaha juga sebagai simbol dari kualitas suatu produk yang akan diedarkan secara luas, sebab usaha yang baik adalah usaha yang tidak merugikan orang lain, dapat bermanfaat, dan menjamin konsumen dari hal-hal yang merugikan.

Legalitas usaha di Indonesia diklasifikasikan dalam bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan oleh pejabat yang diberikan kepada pengusaha

sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah terhadap sektor usaha kecil sampai sektor usaha besar kecuali sektor usaha kecil perorangan.

Syarat untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), perusahaan diwajibkan mengajukan Surat Permohonan Izin serta dikenakan biaya administrasi (Fitriani, 2017 : 136–145).

Selanjutnya, Surat Izin Tempat Usaha merupakan perizinan mengenai lokasi yang akan digunakan sebagai tempat usaha yang layak digunakan sebagai tempat produksi serta tidak menimbulkan dampak negatif kepada beberapa pihak dengan dasar hukum yaitu peraturan dari setiap daerah pada tingkatan kabupaten atau kota.

Selain legalitas usaha, produksi terhadap rokok yang legal edar di Indonesia harus sebanding dengan aturan dalam Undang-undang yang legal seperti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang mengatur mengenai kandungan rokok yakni bahwa rokok yang diproduksi wajib

melakukan pemeriksaan dan pengujian di laboratorium yang sudah terakreditasi terhadap kandungan nikotin serta tar pada setiap varian batang rokok yang diproduksi.

Selanjutnya, setelah diperiksa dan diuji, kandungan nikotin serta tar tersebut wajib tertera pada label kemasan produk rokok dengan penempatan yang kasat mata dan mudah dibaca, dengan ketentuan yakni kandungan nikotin dan tar tersebut diletakkan pada salah satu sisi kecil bungkus rokok, tertulis dalam bentuk persegi dengan tepian garis 1 (satu) mm, berwarna yang bertolak belakang antara pondasi kemasan dan tulisan, dengan standar tulisan minimal 3 (tiga) mm.

Ketentuan lain mengenai label pada kemasan rokok agar layak edar di Indonesia juga tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 yang tertulis bahwa selain kadar nikotin serta tar yang dicantumkan pada label bungkus rokok, kode produksi serta tulisan mengenai peringatan terhadap kesehatan juga wajib dicantumkan. Tulisan tentang

peringatan terhadap kesehatan harus mudah dilihat dan jelas dibaca yakni berupa “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan.

Selain mengenai legalitas usaha dan legalitas produksi, rokok yang layak edar di Indonesia juga harus legal dalam iklan dan promosi nya sesuai dengan aturan yang turut serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003

Yakni bahwa iklan dan promosi rokok dapat dilakukan di media elektronik, cetak atau luar ruang dengan larangan terhadap materi muatan seperti iklan yang memicu atau merekomendasikan setiap orang untuk merokok.

Iklan yang menggambarkan atau menyatakan bahwa rokok bermanfaat terhadap kesehatan, menggambarkan iklan dalam bentuk tulisan atau gambar yang mengarah pada seseorang yang sedang merokok, serta iklan yang ditujukan atau menggambarkan terhadap anak, remaja, atau wanita hamil.

Materi muatan iklan juga turut memperingatkan bahaya merokok bagi kesehatan yang dicantumkan secara jelas dan mudah dibaca dengan ukuran yang proporsional.

Iklan terhadap rokok yang legal edar di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau

Bagi Kesehatan yakni iklan produk tembakau wajib mencantumkan peringatan tentang kesehatan yang diimplementasikan dalam bentuk tulisan maupun gambar dengan ukuran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan atau 15 % (lima belas persen) dari total luasnya iklan.

Serta mencantumkan dan menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses dalam bentuk penandaan atau tulisan “18+” dalam iklan produk tembakau tersebut.

Kemudian, terhadap iklan yang dipromosikan di media luar ruangan tidak diperkenankan meletakkan iklan di kawasan tanpa

rokok, tidak diletakkan di jalan utama atau protokol, tidak memotong bahu jalan, dan ukuran tidak melebihi 72 (tujuh puluh dua) meter persegi.

Rokok tanpa cukai atau rokok yang dibubuhi pita cukai palsu dapat juga dikatakan sebagai rokok ilegal dengan ciri-ciri pita cukai asli diantaranya yaitu pita cukai asli dapat dideteksi secara kasat mata, kertas hologram biasanya berwarna hijau dengan lambang Indonesia namun warna dapat berubah setiap tahunnya, serta kertas pita cukai asli memiliki serat seperti cacing dan watermark.

Rokok yang wajib edar di Indonesia dapat ditempuh dengan legalitas usaha, legalitas produksi, serta legalitas promosi sebagai birokrasi dari peredaran rokok di Indonesia.

Serta seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa merokok merupakan hasil olahan tembakau, sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai maka pada kemasan rokok wajib dibubuhi dan dilekati pita cukai sebagai bukti pelunasan cukai sehingga rokok tersebut dapat

dikatakan legal untuk ditawarkan, diserahkan, disediakan untuk dijual.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga mengatur rokok yang beredar tanpa pita cukai serta tidak memenuhi aturan Undang-undang yang telah berlaku dikatakan sebagai rokok ilegal, setiap orang yang mengedarkannya dapat dikatakan melawan hukum dan dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda.

3.2 Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia

Secara konseptual, inti dari penegakkan hukum terletak pada keselarasan hubungan nilai dalam kaidah dengan sikap tindak yang menjadi tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1986).

Masyarakat membentuk hukum dengan harapan bahwa hukum akan menciptakan keamanan, menjamin hak hidup masyarakat, serta menjaga ketertiban masyarakat.

Dalam rangka mencapai harapan tersebut, diperlukan proses dengan melibatkan banyak hal di dalamnya

yang disebut sebagai penegakan hukum.

Efektif atau tidaknya penegakan hukum ini dapat ditentukan dari faktor hukum itu sendiri seperti produk hukum, faktor penegak hukumnya, faktor sarana prasarana yang mendukung proses penegakan hukum, faktor masyarakat sebagai implementasi berlakunya hukum, serta faktor kebudayaan.

Tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses penegakan hukum terdiri dari tahap formulasi yaitu tahap dimana peraturan dirumuskan, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan dan penegakan aturan hukum, serta tahap eksekusi yaitu aparat pelaksana pidana menegakan peraturan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Dalam menegakkan hukum, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yakni kepastian hukum yang merupakan hasil kerjasama antara lembaga penegak hukum dengan masyarakat, antar lembaga penegak hukum, serta antar masyarakat.

Selanjutnya, memenuhi unsur manfaat dalam artian hukum harus

bermanfaat bagi manusia dengan memberi dampak positif. Unsur yang terakhir yaitu unsur keadilan, dalam artian bahwa hukum diletakkan tepat pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya.

Upaya pengawasan terhadap rokok yang beredar tanpa pelunasan cukai meliputi upaya penegakan hukum secara *preventif* (pencegahan) yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan di dalam lingkup masyarakat dan upaya penegakan hukum secara *represif* (penindakan) yang merupakan salah satu upaya yang bersifat konsepsional, dimana upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan (Singgi et al., 2020 : 334–339).

Upaya penegakan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum seperti sosialisasi peraturan kepabeanan dan cukai,

Melaksanakan pengamatan untuk menggali informasi mengenai peredaran rokok tanpa cukai dengan maksud mencegah maraknya peredaran rokok tanpa cukai di masyarakat, serta

melakukan patroli Bea dan Cukai dengan eksekusi secara langsung ke lapangan.

Upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai secara represif dapat ditempuh dengan melakukan penangkapan dengan tujuan siapapun yang mengedarkan produk tanpa cukai tersebut diproses sampai pengadilan.

Upaya represif selanjutnya yaitu melakukan operasi pasar yang biasanya dilakukan oleh bagian penindakan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) bersama tim pemantauan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau (HJE HT) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui operasi pasar gabungan.

Kemudian melakukan pencegahan atau penyitaan dengan status barang sitaan yakni barang milik negara, dilelang, dimusnahkan.

Serta upaya represif pemusnahan terhadap rokok tanpa cukai yang secara mutlak tidak boleh diedarkan.

Dalam melakukan upaya penegakan hukum tentunya tidak

berjalan lurus dengan yang telah diupayakan, karena dihambat oleh beberapa faktor.

Seperti masih kurangnya kesadaran produsen rokok dan masyarakat terhadap rokok tanpa cukai, lemahnya aturan atau regulasi terhadap rokok ilegal, kurang kuatnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat terkait, serta adanya kenaikan tarif cukai.

Berdasarkan hambatan tersebut, adapun upaya lain yang dapat ditempuh untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai yakni perlu adanya penyederhanaan tarif cukai agar produsen rokok tidak memproduksi rokok dengan modal yang rendah keuntungan yang banyak.

Penegakan hukum dalam prosesnya tentu mendasar pada produk hukum yang ada.

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa peredaran rokok dapat ditempuh melalui iklan dan promosi, mengenai hukuman pidana terhadap peredaran rokok yang tidak layak edar di Indonesia

Diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 109 Tahun 2012 yaitu siapapun yang mengiklankan atau mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut.

Dapat dikenakan hukuman administratif berupa penarikan atau perbaikan iklan, peringatan tertulis, pelarangan sementara pengiklanan produk tembakau, teguran secara lisan dan tertulis, serta penarikan produk.

Penegakan hukum berupa hukuman administratif juga dapat dikenakan terhadap pengusaha pabrik rokok tanpa izin yang tertera dalam Undang-undang Cukai yakni setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa mempunyai izin dapat dikenakan hukuman administrasi berupa denda paling sedikit Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kemudian mengenai rokok tanpa cukai yang tersebar luas di Indonesia, penegakkan hukumnya juga diatur dalam Undang-undang

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yaitu

kepada setiap orang yang tidak memiliki izin menjalankan pabrik atau mengimpor barang kena cukai dapat terjerat pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun dan dipidana denda minimal 2 (dua) kali dan maksimal 10 (sepuluh) kali pentaksiran cukai yang semestinya dilunasi.

Serta mengatur juga terhadap seseorang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk kemudian dijual barang kena cukai tanpa pelekatan pita cukai atau tanpa tanda pelunasan cukai lainnya dapat dijerat dengan hukuman penjara sesingkat - singkatnya 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda minimal 2 (dua) kali dan maksimal 10 (sepuluh) kali pentaksiran cukai yang semestinya dilunasi.

Sesuai dengan ketentuan di atas, penegakan hukum terhadap rokok yang beredar tanpa pita cukai atau pelunasan cukai dapat dilaksanakan dengan penerapan hukuman pidana,

penerapan hukuman seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut dikenakan hukuman pidana rangkap yang cukup berat, yaitu di satu sisi penerapan hukuman pidana penjara serta pidana denda.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rokok yang legal edar di Indonesia dapat diukur melalui legalitas usaha, legalitas produk, serta legalitas iklan dan promosi sebagai sarana peredarannya.

Mengenai pengaturan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia yaitu bahwa karena rokok termasuk ke dalam karakteristik barang kena cukai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007.

Yaitu bahwa karakteristik barang kena cukai salah satunya dikenakan terhadap hasil tembakau, maka pada kemasan rokok wajib dilekati pita cukai sehingga rokok tersebut dapat dikatakan legal untuk ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual sesuai

dengan ketentuan dalam Undang-undang Cukai.

Selanjutnya, upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Indonesia meliputi upaya penegakan hukum secara preventif (pencegahan) yaitu dengan peningkatan sinergi internal.

Bea Cukai (Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai),

Pengawasan pendistribusian dan penggunaan pita cukai secara elektronik, Pengawasan produksi BKC secara elektronik, serta dengan upaya represif (penindakan) yaitu pengawasan lapangan di wilayah produksi, pengangkutan dan pemasaran, pertukaran data Bea Cukai dengan Ditjen Pajak, operasi pasar, penyitaan, dan pemusnahan.

Serta Penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai dapat dikenakan hukuman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan hukuman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan hukuman pidana penjara dan selanjutnya

digandakan dengan hukuman pidana denda secara kumulatif

5. Saran

Sudah sepatutnya Aparat Penegak Hukum mengeksekusi lebih ketat lagi agar dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan.

Produk Hukum yang telah berlaku agar tidak merugikan negara dari sektor perekonomian terhadap mereka yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tanpa dilekati pita cukai atau tanpa dibubuhi tanda pelunasan cukai.

6. Daftar Pustaka

Baskara, Dona. 2018. *Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Cukai Minuman Keras di Provinsi Lampung*. digilib.unila.ac.id. Diakses pada 1 November 2022

Fitriani, R. (2017). *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1)

Fitriyah, Lailatul. Skripsi : "Kepatuhan Pengusaha Rokok

Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)"(Malang: UIN, 2018)

Khamid, Abdul. Skripsi: "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di bidang Cukai Hasil Tembakau di wilayah hukum Kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC) tipe madya cukai kabupaten Kudus"(Yogyakarta: UINSK,2015)

Riza Mahfudloh, Skripsi: "Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi terkait kota Surakarta"(Surakarta:UMS,2017)

Singgi, I. G. A. S. K., Suryawan, I. G. B., & Sugiarta, I. N. G. (2020). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2)

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang cukai.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

